



**PUTUSAN**

Nomor 2665/Pid.Sus/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Muklis
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/3 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. TB. Simatupang Gg. Pancasila Kel. Lalang Kec.

Medan Sunggal Kota Medan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
  2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024
  5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
- Terdakwa didampingi oleh 1. Hj. Erlina, SH., 2. Elfina, SH., 3. Sri Wahyuni. S, SH., 4. Desi Riana Harahap, SH.MH., 5. K Sri Megawati, SH., 6. Rachmad Junaidi, SH., 7. Daniel Lumbantobing, SH., 8. Ray Gafizh, SH., dan 9. Heber Romuba Hutagalung, SH., Advokat/ Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan beralamat di Jalan Bambu No. 64 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan, HP. 0821-6595-4958, HP. 0813-7894-4425 yang akan bertindak baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri atau pun masing-masing berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2665/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 20 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2665/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 20 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Muklis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana Narkotika “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika dalam bentuk bukan tanaman yaitu sabu-sabu,” melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa Muhammad Muklis dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika dengan sebutan sabu berat 0,80 gram Dirampas untuk dimusnahkan, uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keringanan hukuman;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa terdakwa Muhammad Muklis pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di Jalan TB. Simatupang Gang Pancasila Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan tepatnya di sebuah pos kosong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan. “tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” berupa 1 (satu) bungkus klip narkotika golongan I jenis sabu berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa Muhammad Muklis sedang berada disebuah pos kosong yang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 2665/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan TB. Simatupang Gang Pancasila Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, pada saat itu terdakwa didatangi oleh saksi Zefry Nadadap dan saksi Haryono Suprpto merupakan anggota kepolisian Polrestabes Medan yang telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba di lokasi tersebut lalu saksi Zefry Nadadap dan saksi Haryono Suprpto kemudian berpura-pura membeli narkoba jenis sabu sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menerima uang pembelian narkoba tersebut lalu ketika terdakwa hendak memberikan 1 (satu) bungkus klip narkoba golongan I jenis sabu kepada saksi Zefry Nadadap dan saksi Haryono Suprpto lalu terdakwa langsung ditangkap oleh saksi Zefry Nadadap dan saksi Haryono Suprpto yang diikuti oleh saksi Sorimuda Siregar yang juga merupakan anggota kepolisian Polrestabes Medan yang sebelumnya sudah berada ditempat tersebut, selanjutnya saksi Sorimuda Siregar, saksi Zefry Nadadap dan saksi Haryono Suprpto melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan kemudian menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip narkoba golongan I jenis sabu dari genggam tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.7269/NNF/2023 tertanggal 14 November 2023, yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt, 2. Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : memberikan 1 (satu) bungkus klip narkoba golongan I jenis sabu berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram yang dalam BAB III mengambil kesimpulan: bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Muhammad Muklis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

**Atau**

**Kedua**

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 2665/Pid.Sus/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Muhammad Muklis pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023 bertempat di Jalan TB. Simatupang Gang Pancasila Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan. "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" 1 (satu) bungkus klip narkotika golongan I jenis sabu berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB, terdakwa Muhammad Muklis dilakukan penangkapan oleh saksi Sorimuda Siregar, saksi Zefry Nadadap dan saksi Haryono Suprpto yang merupakan anggota kepolisian Polrestabes Medan disebuah pos kosong yang terletak di Jalan TB. Simatupang Gang Pancasila Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, kemudian saksi Sorimuda Siregar, saksi Zefry Nadadap dan saksi Haryono Suprpto melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menemukan serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip narkotika golongan I jenis sabu dari genggam tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa. Kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus klip narkotika golongan I jenis sabu adalah milik terdakwa Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna pengusutan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika bukan tanaman.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.7269/NNF/2023 tertanggal 14 November 2023, yang ditandatangani oleh 1. AKBP Debora M. Hutagaol,S.Si,M.Farm,Apt, 2. Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : memberikan 1 (satu) bungkus klip narkotika golongan I jenis sabu berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram yang dalam BAB III mengambil kesimpulan: bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Muhammad Muklis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 2665/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

**1. Saksi Zepry Nadapdap.**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira Pukul 19.00 Wib di Jalan TB Simatupang Gg. Pancasila Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus klip narkoba dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki narkoba jenis shabu berdasarkan informasi dari informan yang layak dipercaya dan masyarakat sekitar tempat tersebut sudah sangat resah dengan maraknya transaksi narkoba jenis shabu ndi lingkungan tersebut;
- Bahwa saksi menemukan 1 (Satu) bungkus klip narkoba dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari gengaman tangan kanan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah pos kosong;
- Bahwa setelah dilakukan interrogasi terdakwa menerangkan narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang biasa di panggil Mahdi (DPO);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**2. Saksi Haryono Suprpto.**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira Pukul 19.00 Wib di Jalan TB Simatupang Gg. Pancasila Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus klip narkoba dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki narkoba jenis shabu berdasarkan informasi dari informan yang layak dipercaya dan masyarakat sekitar tempat tersebut sudah sangat resah dengan maraknya transaksi narkoba jenis shabu ndi lingkungan tersebut;
- Bahwa saksi menemukan 1 (Satu) bungkus klip narkoba dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,80 (nol





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma delapan puluh) gram dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari gengaman tangan kanan terdakwa;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah pos kosong;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa menerangkan narkoba jenis shabu tersebut untuk dijual;

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki yang biasa di panggil MAHDI (DPO);

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira Pukul 19.00 Wib di Jalan TB Simatupang Gg. Pancasila Kel. Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (Satu) bungkus klip narkoba dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa ditangkap dimana saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk tepatnya di sebuah pos kosong;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus klip narkoba dengan sebutan shabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah milik Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa jual;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang biasa dipanggil Mahdi (DPO);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip narkoba dengan sebutan sabu berat 0,80 gram,

2. uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis.

Menimbang, bahwa dalam persidangan jaksa penuntut umum telah menghadirkan seseorang yang mengaku bernama : Muhammad Muklis dan didudukkan sebagai terdakwa yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan pada waktu sebagaimana disebutkan diatas bahwa pada hari Jumat tanggal 03 November 2023 sekira pukul 19.00 wib di Jalan TB. Simatupang Gg Pancasila Kel. Kampung Lalang Kec. Medan Sunggal Kota Medan, tepatnya disebuah pos kosong Dimana saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk kemudian ada dua orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal hendak membeli narkotika jenis shabu sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu Ketika hendak Terdakwa berikan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa langsung ditangkap kemudian Terdakwa menyadari bahwa dua orang laki-laki tersebut merupakan petugas kepolisian yang menyaru sebagai pembeli dan dilakukan penggeledahan ditemukan dari genggaman tangan kanan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus klip narkotika jenis shabu yang dilakukan penimbangan dengan berat 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.7269/NNF/2023 tertanggal 14 November 2023, yang ditandatangani oleh 1.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 2665/Pid.Sus/2023/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKBP Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt, 2. Inspektur Polisi Satu Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti : memberikan 1 (satu) bungkus klip narkotika golongan I jenis sabu berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram yang dalam BAB III mengambil kesimpulan: bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa Muhammad Muklis adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus klip narkotika golongan I jenis sabu berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram adalah barang terlarang untuk diperjual belikan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadi alasan pembeda ataupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, dan karenanya terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam pembelaannya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan oleh dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka sudah sepatutnya penahanan terdakwa tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum sebagaimana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 2665/Pid.Sus/2023/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba,

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya dipersidangan
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum,

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Muklis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Muklis oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip narkotika dengan sebutan sabu berat 0,80 gram,Dirampas untuk dimusnahkan.
  - uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh kami, M. Nazir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum, Oloan Silalahi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 2665/Pid.Sus/2023/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Vina Monika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum

M. Nazir, S.H., M.H.

Oloan Silalahi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)